

**KEKUATAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK
IDENTITAS DALAM PENGUNGKAPAN SUATU TINDAK
PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN
(Studi Kasus di Polres Sragen)**



**Disusun sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum**

Oleh :

CHINTIA BELLA KUSUMANINGRUM
C100150033

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEKUATAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK
IDENTITAS DALAM PENGUNGKAPAN SUATU TINDAK PIDANA
DI TINGKAT PENYIDIKAN
(Studi Kasus di Polres Sragen)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

CHINTIA BELLA KUSUMANINGRUM

C100150033

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Hartanto, S.H.,M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN
KEKUATAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK
IDENTITAS DALAM PENGUNGKAPAN SUATU TINDAK PIDANA
DI TINGKAT PENYIDIKAN
(STUDI KASUS DI POLRES SRAGEN)

OLEH
CHINTIA BELLA KUSUMANINGRUM
C100150033

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Rabu, 17 Juli 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Hartanto, S.H.,M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Sudaryono, S.H.,M.Hum.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Muchamad Iksan, S.H.,M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)


(.....)

(.....)

(.....)

Dekan,




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimvati, S.H., M.Hum

NIK. 537/NIDN.0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat adanya karya yang pernah diajukan yang bertujuan memperoleh gelar kesarjanaan di dalam suatu perguruan tinggi dan menurut sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau juga pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis digunakan sebagai acuan dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti adanya ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan pertanggungjawabkan.

Surakarta, 10 Juli 2019

Penulis



CHINTIA BELLA KUSUMANINGRUM

C100150033

**KEKUATAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK
IDENTITAS DALAM PENGUNGKAPAN SUATU TINDAK PIDANA
DI TINGKAT PENYIDIKAN
(STUDI KASUS DI POLRES SRAGEN)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan dalam hal menemukan rangkaian tindak pidana dari tersangka dan alat buktinya. Proses penyidikan salah satunya dengan menggunakan metode sidik jari yang tertinggal di TKP (tempat kejadian perkara). Hasil penelitian dan pembahasan bahwa fungsi sidik jari dalam proses penyidikan di Polres Sragen yaitu sebagai identifikasi namun digunakan juga sebagai salah satu alat bantu dalam penyidikan untuk menemukan tersangka. Sidik jari yang dikembangkan oleh penyidik ini merupakan serangkaian dari alat bukti petunjuk. Hambatan-hambatan dalam menggunakan sidik jari bagi penyidik di Polres Sragen yaitu sumber daya manusianya, sarana prasarana dan masyarakat.

Kata Kunci: sidik jari, alat bukti, penyidikan

Abstract

This study aims to determine the investigation process in terms of finding a series of criminal acts from suspects and evidence. One of the investigation processes is using the fingerprint method left at the crime scene. The results of the research and discussion that the function of fingerprinting in the investigation process at sragen police station is as an identification but it is also used as one of the tools in the investigation to find suspects. The fingerprint developed by the investigator is a series of evidence. Obstacles in using fingerprints for investigators at Sragen police station, namely human resources, infrastructure and the community.

Keywords : fingerprints, evidence, investigation

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, maka hukum di Indonesia sangat penting dalam mengatur kehidupan masyarakat sehingga dapat terhindarnya adanya pelanggaran-pelanggaran. Hukum itu lahir oleh manusia dan untuk menjamin kepentingan dan hak-hak manusia sendiri. Dari manusia inilah hukum dan terapannya akan menentukan apa yang dialami manusia dalam pergaulan hidup.

Fungsi Kepolisian seperti diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu berbunyi, menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat

(Pudi, 2007). Sehingga Polisi sebagai penyidik utama wajib mengkoordinasikan penyidik pejabat pegawai negeri sipil dengan memberikan pengawasan, petunjuk dan bantuan.

Kekuasaan dan kewenangan polisi sebagai penyidik luar biasa penting dan sangat sulit, mengingat adanya fungsi ganda dan tugas-tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melakukan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku (KANSIL, 1979). Didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 di Pasal 14 ayat 1 huruf (h), bahwa tugas pokok kepolisian yaitu menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

Sebagaimana diketahui dalam mengungkapkan kejahatan merupakan tugas utama dari instansi kepolisian, untuk mengumpulkan bahan pembuktian guna membuat terang suatu tindak pidana sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga di Pasal 15 UU POLRI, pihak kepolisian secara umum berwenang: menerima laporan dan/atau pengaduan, melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang, mencari keterangan dan barang bukti

Dalam sistem pembuktian amat menentukan keputusan hakim dalam suatu perkara, karena pembuktian di muka pengadilan merupakan hal yang penting dalam hukum acara, maka pembuktian itu harus dilakukan agar benar-benar terwujud. Di dalam hukum acara pidana, pembuktian diatur dalam Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti yang sah menurut pasal tersebut adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Sehingga di dunia peradilan islam, tidak akan lepas dari yang namanya alat bukti, namun dalam syari'at islam alat bukti dapat berupa iqrar (pengakuan), syahadah (kasaksian), yamin (sumpah), qasamah, ilmu pengetahuan hakim, dan qarinah (tanda-tanda).

Proses penyidikan akan dilakukan melalui beberapa tahap yang salah satunya dengan mengambil sidik jari. Sidik jari adalah langkah awal penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian untuk mengungkapkan suatu kasus dan secepat

mungkin dapat menemukan pelakunya (Rudiyanto, 2017). Sidik jari juga dikatakan sebagai hasil reproduksi tapak-tapak jari, baik yang sengaja diambil atau ucapkan dengan tinta maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah terpegang atau tersentuh dengan kulit telapak (friction skin) tangan atau kaki. Sidik jari ini digunakan sebagai petunjuk berupa isyarat baik antara satu sama lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan menemukan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud di Pasal 188 ayat 1 KUHP.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Apa yang menjadi dasar dan fungsi dari kekuatan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk identitas dalam mengungkapkan tindak pidana di tingkat penyidikan? (2) Bagaimana kekuatan hukum alat-alat bukti mati? (3) Hambatan apakah yang menjadi kendala penyidik dalam pelaksana mengidentifikasi pengambilan alat bukti sidik jari?

Tujuan dari penelitian ini adalah : Tujuan Objektif yaitu (1) untuk mengetahui dasar dan fungsi kekuatan sidik jari dalam proses penyidikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk identitas dalam mengungkapkan suatu tindak pidana. (2) Untuk mengetahui kekuatan hukum alat-alat bukti mati. (3) Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui oleh penyidik dalam pelaksana mengidentifikasi pengambilan alat bukti sidik jari. Tujuan Subjektif yaitu (1) Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi sebagai syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum. (2) Untuk menambah pengetahuan atau wawasan penulis di bidang ilmu hukum khususnya yang menyangkut masalah kekuatan sidik jari dalam proses penyidikan.

Manfaat dari penelitian ini adalah : (1) Manfaat Teoritis yaitu Penulisan secara teoritis diharapkan dapat memberikan suatu ide pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pidana yang berupa pemikiran positif dalam menyelesaikan masalah, khususnya terkait dengan sidik jari. (2) Manfaat Praktis yaitu diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan banyak pihak termasuk bagi Mahasiswa Hukum dapat membandingkan antara ilmu yang diperoleh melalui secara teori dengan ilmu yang diperoleh secara langsung dari kenyataan yang

terjadi dilapangan dan bagi Pemerintah serta Aparat Penegak Hukum diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran kasar mengenai kualitas penegak hukum yang berlangsung di Indonesia.

Kerangka dari penelitian ini yaitu istilah “Penyidikan” menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk: mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya (Soeparmono, 2016).

Dalam proses penyidikan polisi ini bertujuan untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya. Penyidikan dalam perkara pidana dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Indonesia dan Pejabat Negeri Sipil tertentu menurut undang-undang khusus, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 butir (f) dan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan sehubungan dengan fakta-fakta tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan langsung datang ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk dilakukannya kegiatan identifikasi dari alat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang sangat mungkin tertinggalnya bukti. Identifikasi merupakan ilmu yang mempelajari dan mencari sejumlah kesamaan yang terdapat pada makhluk maupun benda dengan menggunakan prinsip ilmu pengetahuan.

Dalam penyidikan ada beberapa fungsi terkait dengan pengambilan sidik jari yang salah satunya dapat membantu dan mendukung fungsi polisi dalam mencari si pelaku sehingga fungsi sidik jari ini bisa melacak si pelaku yang sebelumnya melakukan kejahatan di tempat kejadian perkara tadi.

Sehingga terkait pengambilan sidik jari sebagai alat bukti perlu adanya kekuatan hukum yang dimiliki oleh suatu alat bukti sehingga dalam pembuktianpun dapat menguatkan suatu ketentuan dari Undang-undang terhadap suatu keterangan alat bukti yang ada ditempat kejadian perkara dalam mencari kebenaran pada sebuah tindak pidana. Dalam pengambilan sidik jari yang

dilakukan oleh penyidik pasti ditemukan adanya hambatan-hambatan yang membuat penyidik kesulitan untuk mengungkapkan suatu kasus tindak pidana ini.

2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Sedangkan jenis penelitiannya adalah deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan penyidik Polres Sragen. Sedangkan data sekunder yaitu Data yang diperoleh secara tidak langsung seperti melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, dan literatur-literatur lain yang relevan dengan penelitian ini (Soerjono, 1986). Kemudian akan dihubungkan dengan data primer yang diperoleh dari penelitian langsung dilapangan. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan atau data tersier. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif. Analisis data secara kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang berupa kata-kata atau kalimat-kalimat yang dilakukan dengan menganalisa, mendeskripsikan, menafsirkan dan mengintrepretasi data hasil lisan atau tulis menurut klasifikasinya dengan tujuan menarik kesimpulan (Moleong, 1991). Dari bahan dan data yang diperoleh tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kekuatan Sidik Jari sebagai Alat Bukti Petunjuk Identitas dalam Pengungkapan suatu Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan Studi Kasus di Polres Sragen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dasar dan fungsi dari kekuatan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk identitas dalam mengungkapkan tindak pidana di tingkat penyidikan

Dasar dan fungsi sidik jari ini merupakan sebagai alat bukti yang berupa petunjuk. Karena menurut Ipda Suparno S.H selaku Kaur Bin OPS Sat Reskrim Polres Sragen menyatakan bahwa : Bahwa selaku penyidik itu mempunyai wewenang untuk mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang sudah diatur di Pasal 7 ayat (1) huruf f KUHAP dan Pasal 5 ayat 1 butir b point 3 serta Undang-undang

No.2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (1) huruf h. Sehingga ini menjadi dasar hukum pelaksana bagi saya sebagai suatu kewajiban dalam menjalankan tugasnya terkait pencarian sidik jari di tempat kejadian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut. Setelah itu terkait dengan fungsinya menurut dari Ipda Suparno S.H selaku Kaur Bin OPS Sat Reskrim Polres Sragen menyatakan bahwa: Dalam kekuatan pembuktian sidik jari dapat lihat pada kedudukan sidik jari sebagai alat bukti sehingga saya mendefinisikan mempunyai nilai fungsi sebagai alat bukti petunjuk identitas dalam mengungkapkan suatu tindak pidana yang terjadi ditempat kejadian.

Menghubungkan dalam hukum islam mengenai dasar dan fungsi dari kekuatan sidik jari. Bahwa sidik jari ini secara ilmiah sudah terbukti dengan ciri khasnya yang memang tidak berasal dari keturunan, sehingga sidik jari ini merupakan tanda dari Allah Swt yang mengandung suatu karakter dan keunikannya yang dimiliki masing-masing dari manusia. Seperti tafsirannya *al-Misbah* yang menyatakan bahwa penyebutan *banan* atau jari-jari secara khusus mengisyaratkan betapa menakjubkan penciptaanNya.

3.2 Kekuatan hukum alat-alat bukti mati

Wujud bukti dapat beraneka ragam seperti saksi mata, ahli, dokumen, sidik jari, DNA, dan lain sebagainya. Dari wujud tadi sidik jari termasuk dalam kategori bukti secara tidak langsung atau bukti mati. Sehingga bukti mati ini diartikan sebagai bentuk bukti yang boleh dipertimbangkan hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung dilihat oleh saksi mata. Setelah itu terkait dengan kekuatan hukum alat-alat bukti mati menurut dari Ipda Suparno S.H selaku Kaur Bin OPS Sat Reskrim Polres Sragen menyatakan bahwa : Secara tidak langsung memang mendefinisikan bahwa sidik jari ini dikategorikan sebagai alat bukti mati yang meninggalkan jejak pada benda yang disentuh dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang di tempat kejadian perkara tersebut. Alat bukti petunjuk ini juga dikategorikan sebagai alat bukti tidak langsung yang hanya diperoleh dari persesuaian antara alat bukti lainnya. Sehingga disimpulkan bahwa alat bukti petunjuk adalah satu-satunya alat bukti yang sifatnya tidak langsung. Hal ini dikarenakan adanya sifat asesor yang melekat pada alat bukti petunjuk sehingga

sangat tidak memungkinkan untuk berdiri sendiri tanpa adanya dari alat bukti lainnya.

Bukti mati ini mempunyai kekuatan dalam hal pembuktian dipersidangan sehingga perlu adanya suatu dukungan dari bukti-bukti mati tersebut seperti halnya sidik jari maupun petunjuk yang ditinggalkan. Dan dalam bukti mati tersebut bisa mengungkapkan adanya tindak pidana yang dilakukan, sehingga dalam penelusuran terhadap bukti mati seperti sidik jari ini pada umumnya dilakukan melalui penelusuran dipemeriksaan di tempat kejadian perkara. Namun dalam mengoptimalkan alat bukti yang berasal dari alat bukti mati ini tentu saja sangat tidak mudah sesuai yang diharapkan karena memang kondisi di tempat kejadian perkara bisa saja pada saat pelaksanaannya sudah mengalami adanya beberapa perubahan.

3.3 Hambatan yang menjadi kendala penyidik dalam pelaksana mengidentifikasi pengambilan alat bukti sidik jari

Dalam pelaksana identifikasi pengambilan alat bukti sidik jari untuk mengungkapkan suatu tindak pidana khususnya di Polres Sragen pasti memiliki beberapa kendala atau hambatan yang dimana perlu adanya solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ada beberapa faktor penghambat atau kendala dari penyidik dalam upaya mewujudkan peran identifikasi sidik jari dalam pengungkapan pelaku tindak pidana yaitu meliputi: Sumber daya manusianya menurut dari Ipda Suparno S.H selaku Kaur Bin OPS Sat Reskrim Polres Sragen menyatakan bahwa : Khususnya di Kepolisian tingkat daerah ini tidak semua anggota kepolisian mempunyai ahli kemampuan dalam mengidentifikasi. Dan sebagai penyidik di Polres Sragen ini juga sebelumnya mengalami sekolah penjurusan terlebih di PUSDIK RESINTEL disemarang dahulu agar memiliki kualifikasi sebagai seorang yang benar-benar mahir di bidang identifikasi ini. Berikutnya terkait sarana prasarana menurut dari Ipda Suparno S.H selaku Kaur Bin OPS Sat Reskrim Polres Sragen menyatakan bahwa : Dari sarana dan prasarana ini masih menggunakan peralatan manual dan alat-alat yang digunakan sudah tidak berfungsi dengan baik, yang memang sangat mempengaruhi keefektifan waktu dan tenaga bagi penyidik dalam melakukan pencarian. Memang

banyak yang mendefinisikan bahwa dengan menggunakan sidik jari ini dinilai sangat efektif karena penggunaan yang cepat, tepat, dan akurat. Namun dari keterbatasan sarana dan prasarana inilah dalam pengambilan sidik jari oleh penyidik yang dikumpulkan dikatakan sangat kurang terorganisir dengan baik. Dan hambatan terakhir terkait dengan masyarakat sehingga menurut dari Ipda Suparno S.H selaku Kaur Bin OPS Sat Reskrim Polres Sragen menyatakan bahwa: dalam proses penyidikan mengenai di tempat kejadian perkara ini, sebelum petugas penyidik tiba ditempat kejadian sudah dalam keadaan tidak steril lagi dan sudah berubah dan kendala ini atas faktor alam dan faktor manusia.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- 4.1.1 Berdasarkan keterangan penyidik dari Satreskrim Polres Sragen, yang telah peneliti uraikan di atas telah memenuhi unsur peran penyidik yang berkaitan dengan keterangan sebagai penyidik khususnya dibidang identifikasi, yaitu unsur kualifikasi seorang penyidik atau perihal pihak yang sangat berwenang dalam melaksanakan pengambilan sidik jari dari seseorang korban atau pelaku yang sesuai berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- 4.1.2 Unsur yang berkaitan dengan kedudukan sidik jari yang kedua yaitu mengenai topik nilai fungsi sidik jari. Topik nilai fungsi sidik jari berisi mengenai permasalahan yang mendasari suatu perkara sebagai alat bukti petunjuk. Adapun keterangan yang diberikan dari penyidik Sat Reskrim Polres Sragen telah sesuai dengan petunjuk yang benar untuk menunjukkan siapa pelakunya maupun petunjuk dari tindak pidana yang terjadi di tempat kejadian perkara, itu berarti penyidik telah memahami dan menguasai permasalahan yang terjadi khususnya di bidang identifikasi.
- 4.1.3 Sedangkan unsur ketiga yang berkaitan dengan kedudukan sidik jari yaitu mengenai kekuatan alat bukti mati. Kekuatan alat bukti mati ini sebagai kategori bukti secara tidak langsung. Yang memang tidak dapat bergerak

dan menggunakan analisis yang masuk akal sehingga dapat mengungkapkan tindak pidana yang sebenarnya. Bahwa penyidik, telah menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan kekuatan bukti mati tersebut dapat memberikan keterangan yang bernilai sebagai kategori alat bukti yang sah. Sehingga dalam hal praktik persidanganpun ternyata masih mempunyai kegunaan sebagai sarana dalam menyakinkan hakim.

4.1.4 Selain peran kedudukan sidik jari, adapun hambatan-hambatan yang terjadi pada penyidik dalam pelaksana mengidentifikasi pengambilan alat bukti sidik jari. Diantaranya, mengenai sumber daya manusia, sarana prasarana, dan masyarakat. Sehingga dalam menjalankan tugasnya penyidik merasa kesulitan dengan adanya kendala-kendala tersebut sehingga dapat mempersulit jalannya tugas penyidik Polres Sragen dalam pelaksana pengidentifikasi.

4.1.5 Hambatan lain yang terjadi diantaranya terkait dengan faktor alam yang sangat berpengaruh dalam jalannya proses penyidikan, seperti halnya cuaca yaitu hujan, debu, dan angin. Maka dari inilah secara rinci sebagai pemicu dari penghambatnya penyidik Polres Sragen.

4.2 Saran

4.2.1 Alangkah lebih baik penyidik dalam bidang identifikasi khususnya dalam sidik jari, adanya penambahan personil di setiap tempat wilayah sektor kepolisian dengan tujuan apabila dalam kasus tersebut memerlukan adanya ahli identifikasi maka dengan cepat dapat ditangani.

4.2.2 Sebaiknya penyidik melakukan kegiatan penyuluhan rutin terhadap masyarakat terkait dengan penjagaan keaslian di tempat kejadian perkara, dengan tujuan agar tidak terjadinya salah orang dalam mengidentifikasi yang berdampak adanya salah tangkap maupun salah memutus tersangka dalam pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Rahardi, Pudi. (2007). *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya : Laksbang Mediatama

- KANSIL, C.S.T. (1979). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Soeparmono. (2016). *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*, Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Moleong, Lexi J. (1991). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosyda Karya
- Anton Rudianto. (2017). Fungsi sidik jari pelaku tindak pidana pembunuhan Studi Kasus di Polres Tegal. *Jurnal hukum Khaira Ummah*, Vol.12, No.4